



SALINAN

KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERANGKAT PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Pekon.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG PERANGKAT PEKON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Tanggamus.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Kepala Pekon adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Kepala Pekon dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat pekon, dan unsur pendukung tugas kepala pekon dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Pekon/juru tulis atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Pekon yang bertugas membantu Kepala Pekon dalam bidang administrasi pemerintahan.

12. Suku/Dusun adalah bagian wilayah dalam Pekon yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Pekon yang dipimpin seorang Kepala Suku/Kepala Dusun.
13. Tim Pengisian Perangkat Pekon selanjutnya disebut TP3 adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Pekon untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Pekon.
14. Pengisian Perangkat Pekon adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Pekon melalui ujian tertulis oleh TP3.
15. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh TP3 yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh TP3 berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
17. Bakal Calon Perangkat Pekon yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Pekon yang berstatus Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada TP3 untuk mengikuti pencalonan Perangkat Pekon.
18. Calon Perangkat Pekon yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh TP3.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pekon.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon di bantu oleh Perangkat pekon.
- (2) Perangkat Pekon terdiri dari :
 - a. sekretariat Pekon;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.
- (3) Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Pekon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Pekon dan dibantu oleh unsur staf sekretariat, yang bertugas membantu Kepala Pekon dalam bidang administrasi Pemerintahan.
- (2) Sekretariat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3(tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan.

- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Pekon sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu kepala pekon sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan pekon serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon dan pemberdayaan masyarakat pekon.
- (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Suku/Kepala Dusun.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT PEKON

Bagian Kesatu Sekretariat Pekon

Paragraf 1 Sekretaris Pekon

Pasal 6

- (1) Sekretaris Pekon berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Pekon.
- (2) Sekretaris Pekon bertugas membantu Kepala Pekon dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Pekon mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Pekon, penyediaan prasarana perangkat Pekon dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, BHP, dan lembaga pemerintahan Pekon lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Pekon, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 2
Kepala Urusan

Pasal 7

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Pekon dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Pekon, penyediaan prasarana perangkat Pekon dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, BHP, dan lembaga pemerintahan Pekon lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Pekon, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Kedua
Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Pekon sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Pekon, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Pekon.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perPekonan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 9

- (1) Kewilayahan di Kabupaten Tanggamus disebut dengan Suku/Dusun.
- (2) Suku/Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan peraturan pemekonan dengan ketentuan:
 - a. Pekon dengan jumlah penduduk 100 s.d 800 jiwa, paling banyak mempunyai 2 (dua) Suku/Dusun.
 - b. Pekon dengan jumlah penduduk 801 s.d 1600 jiwa, paling banyak mempunyai 3 (Tiga) Suku/Dusun.
 - c. Pekon dengan jumlah penduduk 1601-2400 jiwa, paling banyak mempunyai 4 (Empat) Suku/Dusun.
 - d. Pekon dengan jumlah penduduk 2401-3200 jiwa, paling banyak mempunyai 5 (Lima) Suku/Dusun.
 - e. Pekon dengan jumlah penduduk 3201-4000 jiwa, paling banyak mempunyai 6 (Enam) Suku/Dusun.
 - f. Pekon dengan jumlah penduduk 4001-4800 jiwa, paling banyak mempunyai 7 (Tujuh) Suku/Dusun.
 - g. Pekon dengan jumlah penduduk 4801-5600 jiwa, paling banyak mempunyai 8 (Delapan) Suku/Dusun.
 - h. Pekon dengan jumlah penduduk 5601-6400 jiwa, paling banyak mempunyai 9 (Sembilan) Suku/Dusun.

- i. Pekon dengan jumlah penduduk lebih dari 6401 jiwa, paling banyak mempunyai 10 (Sepuluh) Suku/Dusun.
- (3) Kepala Suku/Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Pekon dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun/Kepala Suku memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Pekon mempunyai hak:
 - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan.
 - b. Mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat pekon, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat pekon tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat pekon dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja desa.
- (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rincian Fungsi dan Tugas

Pasal 11

Rincian fungsi dan tugas masing-masing Perangkat Pekon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Pekon.

BAB IV
JENIS PEKON

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Pekon disesuaikan dengan tingkat perkembangan pekon yaitu pekon Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) pekon Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) pekon Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) pekon Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon dalam menyelenggarakan pemerintahan Pekon melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Perangkat Pekon mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya.
- (3) Setiap Perangkat Pekon melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin dan/atau berkala.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Perangkat Pekon bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Pekon/Juru Tulis mengoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
- (2) Sekretaris Pekon/Juru Tulis mewakili Kepala Pekon apabila Kepala Pekon sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.

BAB VI
PEMBINAAN PERANGKAT PEKON

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pembinaan, Kepala Pekon dapat melakukan mutasi jabatan terhadap Perangkat Pekon yang berkedudukan setara dan dikonsultasikan dengan camat.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Suku.

BAB VII PENGANGKATAN PERANGKAT PEKON

Bagian Kesatu Persyaratan calon perangkat pekon

Pasal 16

- (1) Perangkat Pekon yang diangkat oleh kepala pekon dari warga pekon yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;
 - e. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - g. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. sehat dan bebas Narkoba dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD;
 - k. mampu mengoperasikan komputer;
 - l. memahami adat istiadat Pekon setempat; dan
 - m. tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Kepala Pekon.
 - n. Memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Pekon, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Pekon tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf n, terdiri atas:

- a. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu Keluarga dengan menunjukkan dokumen asli pada saat pendaftaran;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- d. *Fotocopy* Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. *Fotocopy* Akta Kelahiran dengan menunjukkan dokumen asli pada saat pendaftaran;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
- i. Surat Permohonan menjadi Perangkat Pekon yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Perangkat Pekon dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Pekon membentuk TP3 yang terdiri dari seorang ketua (Sekretaris Pekon), seorang sekretaris (Kaur Umum) dan anggota yang terdiri dari 1 orang Anggota BHP, 1 orang Tokoh Masyarakat, dan 1 orang Unsur Pemerintah Pekon;
 - b. TP3 melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Pekon;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Pekon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Pekon kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Pekon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Pekon kepada Camat;

- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Pekon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pengusulan oleh Kepala Pekon;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Pekon menerbitkan Keputusan Kepala Pekon tentang Pengangkatan Perangkat Pekon;
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Pekon melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Pekon.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Pekon mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
- “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya / akan memenuhi kewajiban saya/ selaku Perangkat Pekon dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pekon, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Perangkat Pekon di lantik oleh Kepala Pekon.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi TP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Pekon.

BAB VIII PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Kepala Pekon memberhentikan Perangkat Pekon setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Pekon berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan/atau
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Pekon diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;

- d. Menyalahgunakan tugas, fungsi, dan/atau kewajibannya;
 - e. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Pekon; dan
 - g. Melanggar larangan sebagai perangkat Pekon.
- (4) Pemberhentian Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Pekon dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Pekon.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 20

- (1) Perangkat Pekon diberhentikan sementara oleh Kepala Pekon setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Pekon yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Pekon yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula beserta hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut.

BAB IX KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT PEKON

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Pekon, maka tugas Perangkat Pekon yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pekon dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Pekon yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Pekon yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat pekon dilingkungan pemerintah pekon.
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat pekon.
- (5) Pengisian perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi tertulis dari camat.

BAB X UNSUR STAF PERANGKAT PEKON

Pasal 22

- (1) Kepala Pekon dapat mengangkat unsur staf Perangkat Pekon.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pekon.
- (3) Persyaratan pengangkatan unsur staf perangkat pekon berpedoman pada persyaratan administrasi umum perangkat pekon.
- (4) Untuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok dan fungsi unsur staf perangkat pekon diatur dengan peraturan pemekonan.
- (5) Persyaratan unsur staf perangkat pekon diatur dengan pertauran pemekonan dan dapat berpedoman pada ketentuan persyaratan administrasi perangkat pekon.

Pasal 23

Masa jabatan perangkat pekon terhitung mulai tanggal pelantikan sampai batas usia 60 (enam Puluh) Tahun.

BAB XI MASA JABATAN PERANGKAT PEKON

Pasal 24

Masa Jabatan Perangkat Pekon berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 25

Perangkat Pekon dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Pekon;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, jasa dan/atau sesuatu lainnya dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Pekon, anggota BHP, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- l. ikut serta dan/atau terlibat dalam kegiatan kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Pekon;
- m. melanggar sumpah/janji jabatan;
- n. meninggalkan tugas selama 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam satu tahun tanpa keterangan yang dapat dipertanggung-jawabkan; atau
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan/atau adat istiadat setempat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 26

- (1) Dalam hal Perangkat Pekon melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Pekon.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Pekon yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Pekon memberhentikan sementara Perangkat Pekon yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan, dan apabila setelah pemberhentian sementara, perangkat pekon tidak menunjukkan sikap perbaikan maka akan dilakukan pemberhentian
- (4) Dalam hal Perangkat Pekon melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Pekon dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

Pasal 27

- (1) Perangkat Pekon yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Pekon, Perangkat Pekon yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Pekon.
- (2) Kepala Pekon merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Pekon yang bersangkutan sebagai Perangkat Pekon sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Pekon menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Pekon.
- (4) Apabila Perangkat Pekon yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Pekon merehabilitasi nama baik Perangkat Pekon yang bersangkutan.

Pasal 28

Dalam hal Kepala Suku berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Pekon menetapkan Kepala Suku lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di wilayah Suku dimaksud sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Pekon.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Staf Pekon yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak termasuk Perangkat Pekon, melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Keputusan Kepala Pekon.

Pasal 30

Perangkat pekon yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Pasal 31

- (1) Perangkat Pekon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi bagi perangkat Pekon yang masih menjabat diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Apabila waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, diberhentikan secara hormat.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang perangkat pekon dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR 206

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 03/1276/TGS/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERANGKAT PEKON

I. UMUM

Perangkat Pekon adalah salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Pekon, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Pekon, sehingga tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya perlu diatur secara spesifik dengan peraturan daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 50 ayat (2) yang memberi atribusi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah”, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah. Adapun Peraturan Pemerintah yang dirujuk terutama Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Pekon mencakup Sekretaris Pekon, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Suku. Perubahan mendasar dalam Peraturan Daerah antara lain status Sekretaris Pekon tidak lagi hanya diangkat dari Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu, terjadinya perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Pekon, pengisian Kepala Suku melalui mekanisme ujian tertulis, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Pekondengan mempertimbangkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Salah satu persyaratan yang mendapatkan perhatian serius dalam peraturan daerah adalah antara calon perangkat Pekon dan Kepala Pekon tidak memiliki keterkaitan hubungan perkawinan, yaitu antara suami/istri, ayah/ibu kandung, anak kandung dan saudara kandung. Pencantuman syarat demikian dimaksudkan agar dalam proses rekrutmen benar-benar mempertimbangkan kualitas serta menghindari adanya pertimbangan kekerabatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada profesionalitas kerja serta relasi antara Kepala Pekon, BHP dan Perangkat Pekon dalam hubungan kerja. Demikian pula pencantuman pengetahuan atas adat istiadat setempat menjadi syarat agar calon benar-benar paham dengan karakter masyarakat serta adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat, sebab itu dalam soal ujian tertulispun diberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan adat istiadat setempat.

Meskipun terjadi perubahan fundamental, Sekretaris Pekon/ Juru Tulis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan kesempatan untuk memilih antara kembali ke lembaga asal atau tetap melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang, sementara untuk jabatan Sekretaris Pekon/ Juru Tulis yang kosong dilakukan pengisian melalui cara ujian tertulis sebagaimana Perangkat Pekon yang lain. Pengisian Kepala Suku juga menggunakan cara ujian tertulis. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai cara dan proses pengisian seluruh Perangkat Pekon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Pekon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “sederajat Sekolah Menengah Umum” adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud "Hubungan perkawinan dengan kepala pekon" adalah hubungan suami/istri, Bapak/Ibu kandung, anak kandung dan saudara kandung.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Pejabat Pembina Kepegawaian" adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kata "sumpah" dan kata "Demi Allah" diperuntukkan bagi Calon Perangkat Pekon yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan". Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022
NOMOR 98